



# WALIKOTA PROBOLINGGO

---

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 36 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO**

**NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**PEMERINTAHAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PROBOLINGGO,**

Menimbang : bahwa dalam rangka menetapkan kebijakan standard kapitalisasi aset yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
  13. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota probolinggo Tahun 2007 Nomor 48).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG SISTEM DAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH.

#### **Pasal I**

Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 48 Tahun 2007 tentang tentang Sistem Dan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 8 Desember 2007 dalam Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 48, diubah dan selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Buku II tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah diantara angka 274 dan 275, diselipkan 2 (dua) angka, yakni 274 a dan 274 b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

274 a. Biaya Administrasi dan Umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun kalau biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

274 b. Atribusi Biaya Administrasi dan Umum yang terkait langsung pengadaan aset tetap dalam hal pengadaan lebih dari satu aset tetap, dapat dilakukan secara proposional dengan nilai aset, atau dengan membagi secara pro rata dengan jumlah aset yang diadakan, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang material.

2. Ketentuan dalam Buku II tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah diantara angka 283 dan 284, diselipkan 3 (tiga) angka, yakni 283 a, 283 b dan 283 c, serta ditambahkan catatan dibawahnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :

283 a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan barudan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

283 b. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

283 c. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap menurut jenis dan obyeknya adalah dengan harga per unitnya sebagai berikut :

1. Alat Angkutan dan Alat Besar sebesar  $\geq$  Rp 500.000,00
2. Peralatan dan Mesin (termasuk meubelair dll) sebesar  $\geq$  Rp 400.000,00
3. Konstruksi Baru (Gedung / Bangunan, Jalan, Irigasi, Jembatan, Jaringan) sebesar  $\geq$  Rp10.000.000,00
4. Rehab / pemeliharaan yang menambah umur manfaat aset konstruksi (Gedung / Bangunan, Jalan, Irigasi, Jembatan, Jaringan) sebesar  $\geq$  Rp 25.000.000,00
5. Aset Tetap Lainnya berupa Barang Bercorak Budaya / Kesenian, sebesar  $\geq$  Rp 25.000.000,00
6. Aset Tetap Lainnya berupa Ternak, sebesar  $\geq$  Rp 1.000.000,00
7. Aset Tetap Lainnya berupa Tanaman, sebesar  $\geq$  Rp 300.000,00

8. Aset Tetap Lainnya berupa Buku Kepustakaan, sebesar  $\geq$  Rp 100.000
9. Aset Tidak Berwujud, sebesar  $\geq$  Rp 10.000.000

Catatan : Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu dalam hal Kapitalisasi adalah Umur Ekonomis dari Barang / Aset tersebut. Contohnya jika harga perolehan peralatan kantor tersebut adalah sebesar Rp 450.000,00 namun umur ekonomisnya dibawah 1 Tahun maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Nopember 2010

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 15 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195704251984101001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2010 NOMOR

Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AGUS HARTADI  
Pembina Tk I  
NIP. 196608171992031016